

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah memiliki kewajiban dalam menjamin stabilitas nasional, membuat kebijakan untuk mengatur warga negaranya, dan melaksanakan pembangunan demi pemerataan di seluruh wilayah. Dalam menjalankan kewenangan tersebut pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sumber pendapatan negara sendiri bersumber dari berbagai hal, mulai dari sumber daya alam, badan usaha milik negara, hingga iuran yang dipungut pada setiap warga negaranya. Salah satu bentuk iuran masyarakat adalah pajak. Pajak merupakan salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan pengeluaran pemerintahan.<sup>1</sup>

Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa.” Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undangundang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur: Iuran rakyat kepada Negara. Berdasarkan undang-undang; Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk; Digunakan untuk membiayai

---

<sup>1</sup> Komang Dewi Agustini and Ni Luh Sari Widhiyani, “Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi,” *E-Jurnal Akuntansi* 27, no. 2 (May 10, 2019): 2, <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v27.i02.p19>.

rumah tangga negara yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.<sup>2</sup>

Fungsi pajak ada dua yaitu fungsi *budgetair* dan mengatur (*regulerend*). Fungsi *budgetair* adalah pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Fungsi mengatur adalah pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Misalnya pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah, tujuannya untuk mengurangi gaya hidup konsumtif.<sup>3</sup>

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat jumlah SPT Tahunan PPh Badan yang sudah disampaikan wajib pajak (WP) mencapai 685.000 per 29 April 2021 kemarin. Total SPT Tahunan PPh yang sudah masuk mencapai 1,6 juta. Tingkat kepatuhan formal wajib pajak badan mencapai 75% atau sekitar 1,2 juta SPT Tahunan. Target kepatuhan formal WP Badan badan tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2020 lalu sebesar 60%. Tahun lalu, WP badan yang menyampaikan SPT mencapai 891.976. DJP menargetkan peningkatan kepatuhan seluruh wajib pajak, termasuk WP Badan. DJP meminta wajib pajak agar menyampaikan SPT Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas.<sup>4</sup>

Peran pajak dalam perekonomian di Indonesia termasuk pada kategori sangat penting dikarenakan sangat berpengaruh pada pendapatan Negara. Pajak sebagai pemberi kontribusi paling besar dalam penerimaan negara. Oleh karena

---

<sup>2</sup> Rina Marlina, Maman Suherman, dan Medina Almunawwaroh, "Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya," *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi* 15, no. 1 (7 Februari 2017): 51, <https://doi.org/10.25105/mraai.v15i1.1649>.

<sup>3</sup> Adnan Abdullah, *Peradilan Pajak Dulu Kini Dan Akan Datang* (Surabaya: CV. Garuda Mas Sejahtera, 2017), 17.

<sup>4</sup> "Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Laporan SPT Tahunan Capai 75% | PajakOnline.com," April 30, 2021, <https://www.pajakonline.com/tingkat-kepatuhan-wajib-pajak-badan-laporan-spt-tahunan-capai-75/>.

itu, diperlukan upaya untuk dapat mengembangkan atau meningkatkan penerimaan pajak setiap tahunnya. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu : (1) Sistem Administrasi Perpajakan, (2) Kesadaran Wajib Pajak, dan (3) Kualitas Penegakan Hukum Perpajakan berupa Sanksi Perpajakan.<sup>5</sup>

Pada era modern dan teknologi yang semakin meningkat. Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai upaya memaksimalkan dalam penerimaan perpajakan, salah satunya yaitu melakukan extensifikasi dan intensifikasi pajak, yang berarti memperluas subjek dan objek pajak, yang dilakukan dengan menjaring wajib pajak baru yang belum terdaftar di pajak. Intensifikasi pajak sendiri dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah canggih. Beberapa aplikasi diluncurkan untuk mempermudah dalam penjangkaran pajak tersebut, salah satunya yaitu *E-filling*, sebagai sistem untuk melaporkan pajak.<sup>6</sup>

Kehadiran *E-filling* diharapkan dapat mempermudah masyarakat sebagai wajib pajak dalam membuat dan menyampaikan laporan SPT. Masyarakat dapat melakukan akses sistem pajak online dan melaporkan SPT setiap tahunnya tanpa perlu melakukan antri di Kantor Pajak Pratama (KPP).<sup>7</sup> *E-filling* adalah surat pemberitahuan dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh wajib pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak yang dilakukan secara online dan realtime melalui penyedia jasa aplikasi application

---

<sup>5</sup> Della Fadhilatunisa, "Pengaruh Sistem *E-filling*, E-Spt Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di Kpp Pratama Makassar Selatan)," *JURNAL BISNIS & AKUNTANSI UNSURYA* 6, no. 2 (June 30, 2021): 109, <https://doi.org/10.35968/v6i2.702>.

<sup>6</sup> Agustini and Widhiyani, "Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," 19.

<sup>7</sup> Fadhilatunisa, "Pengaruh Sistem *E-filling*, E-Spt Dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan Di Kpp Pratama Makassar Selatan)," 109.

service provider (ASP). E-Filing diterapkan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan pajaknya.<sup>8</sup>

Penerapan *E-filling* yang semakin populer membantu tak hanya masyarakat selaku wajib pajak (WP), para petugas di kantor pajak pun terbantu dengan proses yang efisien. Kantor Pajak mengapresiasi adanya pelayanan digital ini serta mengajak masyarakat untuk memakainya serta mempelajarinya. Zaman sekarang manual sudah tak musim lagi karena jadi beban wajib pajak. Sekarang lebih sederhana dan lebih gampang," ujar Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Grogol Petamburan Ar Ar Aryama kepada **Liputan6.com**.<sup>9</sup>

Meski *E-filling* berdampak baik dalam pelaporan wajib yang bisa meringankan antrian panjang terjadi pada saat pelaporan pajak, hal ini juga banyak permasalahan pajak yang terus berlangsung karena kurangnya sosialisasi berdampak pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar yang pada akhirnya mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Menurut Julianti di penelitian Marisa Setiawati, mengatakan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman dan semakin luas pengetahuan yang dilakukan dalam sosialisasi maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya. Dengan adanya sosialisasi diharapkan Direktorat Jenderal Pajak akan Masyarakat mempersepsikan perpajakan sebagai pungutan

---

<sup>8</sup> Jumadil Ismail, "Pengaruh penerapan sistem *E-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pegawai negeri sipil dengan pemahaman internet sebagai variabel pemoderasi ( studi kasus pada dinas perindustrian dan perdagangan diy)," *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana* 4, vol. 5, no. 3, september 2018 (10 Mei 2018): 59–84, <https://doi.org/10.26486/jramb.v4i1.498>.

<sup>9</sup> Liputan6.com, "Sebelum Ada E-Filing, Antrean Lapor SPT Pajak Sampai Tengah Malam," liputan6.com, April 1, 2019, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3931048/sebelum-ada-e-filing-antrean-lapor-spt-pajak-sampai-tengah-malam>.

kewajiban, bukan sebagai peran serta mereka belum melihat manfaat yang nyata bagi Negara dan masyarakat. Oleh karena itu Jendral Wajib Pajak berupaya keras memberikan informasi melalui sosialisasi perpajakan agar semakin diketahui dan di mengerti oleh wajib pajak.

Sosialisasi perpajakan adalah Usaha menyampaikan suatu pemahaman tentang informasi pajak menggunakan cara-cara yang sesuai oleh DJP kepada masyarakat dan khususnya wajib pajak. Sosialisasi perpajakan adalah usaha yang dilakukan oleh DJP dalam memberikan pemahaman, menyampaikan informasi dan membina masyarakat untuk dapat memahami mengenai pentingnya pajak bagi negara. Dengan diadakannya sosialisasi ini diharapkan mampu mendorong kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak untuk mendaftarkan diri, membayar pajak dan melaporkan tanggungan pajaknya berdasarkan hukum pajak yang berlaku. Selain itu, sosialisasi perpajakan juga dapat menjadi salah satu alternatif komunikasi antara pemerintah dan wajib pajak untuk mengkonsultasikan masalah mengenai kewajiban membayar dan melaporkan pajaknya sehingga mendorong tumbuhnya kepercayaan untuk mengelola pajak yang mereka bayar dan laporkan kepada pemerintah.<sup>10</sup>

Faktor lainnya yang juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi perpajakan. Sanksi perpajakan mempunyai peranan penting terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak mematuhi aturan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Sanksi pajak juga sebagai alat pencegah yang efektif untuk mengendalikan perilaku dari

---

<sup>10</sup> Novia Devi and Mortigor Afrizal Purba, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *SCIENTIA JOURNAL : Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 1, no. 2 (October 27, 2020): 2, [http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia\\_journal/article/view/2527](http://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/scientia_journal/article/view/2527).

wajib pajak. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.<sup>11</sup>

Sanksi diterapkan kepada para pelanggar pajak, jika pembyaran atau pelaporan pajak dilakukan tidak tepat pada waktunya. Sanksi perpajakan merupakan sebuah penjamin bahwa peraturan hukum perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati. Jika sanksi perpajakan dipandang lebih banyak merugikan maka seharusnya wajib pajak memenuhi tanggungannya.

Dari penjelasan di atas, maka dapat diartikan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman yang diberikan oleh DJP kepada masyarakat yang secara sengaja maupun tidak melanggar norma perpajakan yang berlaku. Sanksi diberikan sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Terdapat dua macam sanksi perpajakan yaitu sanksi administrasi yang berupa penetapan denda, pemberian bunga serta penentuan kenaikan pajak, dan sanksi pidana yang berupa krungan penjara. Sanksi diterapkan dengan harapan untuk memberikan efek jera kepada pelanggarnya, serta untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.<sup>12</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang variable pengaruh penerapan *E-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi oleh Maritha Dewi

---

<sup>11</sup> Reza Nabilla Fitria Farah and Sapari Sapari, "Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)* 9, no. 3 (October 9, 2020): 3–4, <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/2844>.

<sup>12</sup> Devi and Purba, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," 3.

Anggareny. bahwa variable penerapan *E-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas.<sup>13</sup>

Sedangkan pada penelitian Komang Dewi Agustini dan Ni Luh Sari Widhiyani. Hal ini menunjukkan bahwa diterapkan sistem *E-filing* yang baik, maka semakin baik kepatuhan wajib pajak.<sup>14</sup>

Pada variable Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di penelitian Devi dan Purba. Sosialisasi pajak secara persial tidak mempengaruhi kepatuhan pelaporan SPT Tahunan WPOP secara signifikan, hal ini dikarenakan nilai signifikan sosialisasi perpajakan lebih tinggi dari 0,05, jadi  $H_1$  ditolak.<sup>15</sup> Sedangkan pada penelitian Komang Dewi Agustini dan Ni Luh Sari Widhiyani. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan dengan baik mampu meningkatkan kepatuhan kewajiban wajib pajak.<sup>16</sup>

Penelitian terdahulu tentang variable Sanksi perpajakan pada penelitian Nur Riski Amalia. Mengatakan bahwa Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Karena wajib pajak menganggap pajak merupakan tanggungan dalam kehidupan dan cenderung melakukan penghindaran. Sedangkan sanksi yang diberikan dinilai kurang memberikan efek jera kepada pelanggar pajak.<sup>17</sup>

---

<sup>13</sup> Marita Dewi Anggareny, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak, dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas" (skripsi, STIE YKPN, 2019), 16, <http://repository.stieykpn.ac.id/45/>.

<sup>14</sup> Agustini and Widhiyani, "Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," 20.

<sup>15</sup> Devi and Purba, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," 9.

<sup>16</sup> Agustini and Widhiyani, "Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," 20.

<sup>17</sup> Rizki Amalia Nur, "Analisis Pengaruh E-Filing, E-Billing, E-Registration, Sanksi Perpajakan Dan Account Representative Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)" (bachelor, Universitas Widya Dharma Klaten, 2020), 55, <http://repository.unwidha.ac.id:880/2048/>.

Sedangkan pada penelitian terdahulu oleh I Wayan Mertayasa, Ni Nengah Seri Ekayani dan L.G.P Sri Eka Jayanti. Mengatakan bahwa pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh positif<sup>18</sup>

Dalam suatu struktur pendapatan negara, perpajakan merupakan aspek yang sangat penting dalam APBN dikarenakan sebagian besar pendapatan negara bersumber dari sektor perpajakan, berikut ini merupakan grafik pendapatan negara dari sektor penerimaan perpajakan selama 5 tahun terakhir.

**Gambar 1.1**  
**Presentase Penerimaan Pajak Periode 2016-2020**



Sumber : [www.kemenku.go.id/apbn2016-2020](http://www.kemenku.go.id/apbn2016-2020).

Gambar 1 menunjukkan bahwa dalam dalam penerimaan pajak setiap tahunnya berkembang dari tahun ke tahun selama 5 tahun kebelakang. Dalam hal ini bisa dilihat di kurva diatas. Hal ini juga sudah terdapat pada website kemenku.go.id disana juga sudah tertera bahwa pajak sangatlah berguna bagi pendapatan Negara dan hasil terbanyak dari pendapatan pajak didapatkan oleh

<sup>18</sup> I. Wayan Mertayasa, Ni Nengah Seri Ekayani, and L. G. P. Sri Eka Jayanti, "Pengaruh E-Filing, Sanksi, Kesadaran, Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Gianyar," *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa* 2, no. 1 (February 18, 2021): 33, <https://doi.org/10.22225/jraw.2.1.2928.29-34>.



penerimaan pajak setiap tahunnya. Semakin tinggi pajak maka akan semakin banyak juga pendapatan Negara maka dari itu peneliti ingin meneliti kepatuhan wajib pajak yang dipengaruhi dengan variabel *E-filing*, Sosialisasi perpajakan dan Sanksi perpajakan.

Pemahaman ini juga banyak yang menjadi keluhan oleh berbagai wajib pajak dikarenakan tentang pemahaman *E-filing* itu sendiri, serta kurangnya sosialisasi perpajakan yang menjadi pengetahuan tentang perpajakan hal ini juga minimnya pengetahuan tentang sanksi yang diberikan terhadap orang yang melanggar pajak dan anggapan pajak sebagai tanggungan bukan kewajiban. Anggapan lain tentang pajak yaitu kesepelean sanksi yang dikeluarkan menjadikan kepatuhan wajib pajak orang pribadi dianggap remeh. Serta dari penelitian sebelumnya adanya perbedaan penelitian antara variable-variabel yang dibahas di atas sehingga penulis bisa menarik judul tentang “PENGARUH PENERAPAN E-FILING, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI KANTOR PAJAK PRATAMA PAMEKASAN”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah di uraikan di atas, maka ditentukan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh *E-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor KPP Pratama Pamekasan?
2. Bagaimana pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor KPP Pratama Pamekasan?

3. Bagaimana pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor KPP Pratama Pamekasan?
4. Bagaimana pengaruh *E-filling*, Sosialisai Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka ditentukanlah tujuan sebagai perencanaan untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisa apakah ada pengaruh *E-filling* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor KPP Pratama Pamekasan
2. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor KPP Pratama Pamekasan
3. Untuk menguji dan menganalisa pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor KPP Pratama Pamekasan.
4. Untuk menguji dan menganalisa apakah ada pengaruh *E-filling*, Sosialisasi Perpajakn dan Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor KPP Pratama Pamekasan.

### **D. Asumsi Penelitian**

Asumsi penelitian adalah “anggapan-anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.”<sup>19</sup>

Fungsi anggapan dasar dalam sebuah penelitian adalah “sebagai landasan berfikir

---

<sup>19</sup> Ismail and Bambang Triyanto, *Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi): Suatu Pedoman* (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020), 51.

dan bertindak dalam melaksanakan penelitian, untuk mempertegas variabel yang diteliti, serta untuk menentukan dan merumuskan hipotesis”.<sup>20</sup>

Dalam rumusan penelitian yang telah di uraikan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh *E-filing*<sup>21</sup> Sosialisasi Perpajakan,<sup>22</sup> Pengetahuan Pajak,<sup>23</sup> Pelayanan Pajak,<sup>24</sup> Kesadaran Wajib Pajak,<sup>25</sup> dan Sanksi Perpajakan.<sup>26</sup> Pada penelitian ini hanya menggunakan beberapa variabel independen (X) yakni *E-filing*, Sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan Sedangkan variabel lainnya yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti pengetahuan pajak, pelayanan pajak, kesadaran wajib pajak, nilainya dianggap konstan.

1. *E-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini terjadi jika semakin banyak orang yang mengerti menggunakan *E-filing* maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Karena dengan adanya

---

<sup>20</sup> Tim Penyusunan Pedoman Karya Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Revisi (Pamekasan: STAIN Press, 2015), 10.

<sup>21</sup> Marlina, Suherman, and Almunawwaroh, “Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian Surat Pemberitahuan (Spt) Tahunan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kota Tasikmalaya.”

<sup>22</sup> Ainun Aqiila and Imahda Khoiri Furqon, “Pengaruh sistem e-filing, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kesadaran dan kepatuhan wajib pajak,” *KINERJA* 18, no. 1 (April 4, 2021): 4, <https://doi.org/10.29264/jkin.v18i1.8735>.

<sup>23</sup> Indri Setiyarini and Mohklas Mohklas, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Semarang Timur),” *JAB (Jurnal Akuntansi & Bisnis)* 3, no. 02 (January 5, 2018): 35, <http://journal.stie-yppi.ac.id/index.php/JAB/article/view/205>.

<sup>24</sup> Novita Indriyani and Noor Shodiq Askandar, “Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biayabiaya Kepatuhan Pajak Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Desa Sengguruh Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang),” *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi* 7, no. 07 (August 21, 2018): 11, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/1427>.

<sup>25</sup> I. Nyoman Doananda Samadiartha and Gede Sri Darma, “Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *Jurnal Manajemen Bisnis* 14, no. 1 (February 28, 2017): 35, <https://doi.org/10.38043/jmb.v14i1.333>.

<sup>26</sup> Sunarto Sunarto and Yuyuk Liana, “Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak,” *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)* 3, no. 1 (April 9, 2020): 14, <https://doi.org/10.30587/jiatax.v3i1.1530>.

*E-filling* wajib pajak akan merasakan manfaat seperti sistem pelaporan yang praktis, menghemat biaya dan keamanan data yang telah terjamin.

2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini terjadi jika Direktorat Jenderal Pajak banyak memberikan sosialisasi tentang pajak kepada masyarakat yang kurang mengetahui tentang bergunanya pajak akan memberikan dampak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan kesadaran dan efek jera agar tidak meremehkan peraturan perpajakan dan patuh dalam membayar pajak.

#### **E. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis berasal dari kata "*hypo*" berarti sebelum, dan "*thesis*" pernyataan, atau pendapat. Dengan demikian hipotesis secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum diketahui kebenarannya. Dalam sebuah penelitian, hipotesis umumnya dirumuskan untuk menjawab secara sementara masalah yang akan diteliti.<sup>27</sup> Hipotesis adalah "suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum diketahui kebenarannya, tetapi memungkinkan untuk diuji dalam kenyataan empiris".<sup>28</sup> Jadi hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang akan diteliti.

---

<sup>27</sup> Imam Machali, *Metode logi penelitian Kuantitatif Panduan Praktis Merencanakan, Melaksanakan dan Analisis dalam Penelitian Kuantitatif*, vol. Vol. 1 (Yogyakarta: Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016), 41, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/24023/>.

<sup>28</sup> W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, 2020), 57.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. *E-filing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi.
2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi.
3. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak orang pribadi.
4. *E-filing*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, berpengaruh simultan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Setiap hasil karya yang dibuat seseorang pasti akan memiliki dampak manfaat, baik itu, sedikit, maupun banyak tergantung kebutuhan. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan manfaat secara langsung maupun tidak langsung, baik manfaat secara Teoritis maupun manfaat secara praktis.

##### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai Pengaruh *E-filing*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor KPP Pratama Pamekasan.

## **2. Manfaat Praktis**

### a. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh sarana dan ketajaman dalam menganalisis sebuah penelitian dan dapat menambah ilmu pengetahuan baru, sebagai motivasi peneliti yang lain serta dapat menjadi rujukan sumber informasi dan bahan referensi penelitian selanjutnya tentang seberapa besar Pengaruh *E-filling*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor KPP Pratama Pamekasan.

### b. Bagi lembaga IAIN Madura

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan khususnya pada penelitian ini. Adapun manfaat lain agar memperbaiki praktik-praktik pembelajarar, dapat menjadi lebih kreatif, efektif dan efisien sehingga kualitas pembelajaran semakin meningkat khususnya di bidang lembaga keuangan atau perusahaan akuntansi.

### c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi, bahan rujukan apabila ingin melakukan penelitian dengan judul yang sama ataupun judul yang berkesinambungan.

## **G. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup penelitian digunakan sebagai batas variabel yang akan diteliti, populus atau objek dari penelitian, dan lokasi penelitian. Didalamnya juga

dipaparkan tentang penjabaran variabel menjadi subvariabel beserta indikator-indikatornya.<sup>29</sup>

Pada ruang lingkup penelitian ini terdapat didalamnya variabel penelitian dan lokasi penelitian, variabel penelitian pada penelitian ini yaitu memiliki variabel independen (terikat) diantaranya : *E-filling*, Sosialisasi perpajakan, Sanksi perpajakan. Variabel penelitian ini terdapat juga variabel dependen (bebas) yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

## **1. Variabel Penelitian**

### **a. Variabel Independen**

Variabel ini sering disebut sebagai variabel stimulus, predictor, antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel bebas. Variabel bebas adalah merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).<sup>30</sup> Variabel independen dalam penelitian ini yaitu, *E-filling* ( $X_1$ ), Sosialisasi Perpajakan ( $X_2$ ), Sanksi Perpajakan ( $X_3$ ), indikator untuk mengukur kualitas sitem *E-filling* yaitu :<sup>31</sup>

- 1) Fleksibel (*Flexibility*)
- 2) Kemudahan dalam penggunaan (*ease of use*)
- 3) Keandalan sistem (*Reability*)
- 4) Integrasi (*Integrity*)

---

<sup>29</sup> Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 11.

<sup>30</sup> I. Made Indra P. & Ika Cahyaningrum, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 2.

<sup>31</sup> YT. Barrier. *Human Computer Interaction And Management*. (USA: IRM Press, 2002). 18

Hal berikut yang menjadi indikator sosialisasi perpajakan :<sup>32</sup>

- 1) Adanya kegiatan seminar terkait pentingnya membayar pajak yang diadakan lembaga pemungut
- 2) Wajib pajak sering mendapat brosur tentang pajak
- 3) Petugas menguasai materi tentang pajak saat memberi penjelasan dan sosialisasi
- 4) Wajib pajak memperoleh informasi lengkap tentang pajak melalui internet atau website lembaga pemungut
- 5) Adanya informasi perkembangan terkait pajak melalui surat surat kabar, majalah, jurnal, atau iklan layanan masyarakat di televisi.

Indikator dari sanksi perpajakan berupa :<sup>33</sup>

- 1) Sanksi yang jelas
- 2) Sanksi yang diberikan memberikan efek jera

#### **b. Variabel Dependen**

Variabel Dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas.<sup>34</sup> Variabel dependen dari penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) Kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini akan diukur dengan menggunakan indikator kewajiban wajib pajak.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*. (Jakarta: Salemba Empat, 2013). 34.

<sup>33</sup> Kementerian Keuangan, *Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan Belanja Negara tahun 2018 Buku II*. 12 <https://www.kemenkeu.go.id/media/6665/nota-keuangan-apbn-2018-rev.pdf>

<sup>34</sup> Cahyaningrum, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, 3.

<sup>35</sup> Trisni Suryani and Tarsis Tarmudji, *Pajak Di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 22.



- 1) Menghitung dan membayar pajak sendiri dengan benar
- 2) Mengisis SPT (SPT diambil sendiri) dan melaporkan kepada kantor pelayanan pajak dalam batas waktu tertentu.
- 3) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan

## **2. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi yang menjadi tempat dalam melakukan penelitian adalah kantor pajak KPP Pratama Pamekasan.

## **H. Definisi Istilah**

Adapun definisi istilah bertujuan untuk menghindari perbedaan pengertian atau kurang jelasnya makna. Maka dari itu peneliti mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian,<sup>36</sup> “Pengaruh Penerapan E-Filing, Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pajak Pratama Pamekasan”. Agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami dan membaca, maka peneliti akan memberikan paparan mengenai istilah-istilah yang terkait dengan judul penelitian.

1. Pajak adalah kontribusi masyarakat yang memiliki NPWP kepada Negara yang bersifat wajib oleh orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa dan berjangka waktu pelaporan selama satu tahun.
2. *E-filling* yaitu penyampaian pelaporan SPT secara online dengan memberikan kebebasan kepada masyarakat yang disediakan dan dipantau langsung oleh Direktorat Jendral Pajak secara realtime untuk membantu pelaporan pajak.

---

<sup>36</sup> Ilmiah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 11.

3. Sosialisasi Perpajakan upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya, mengenai segala hal tentang perpajakan.
4. Sanksi Perpajakan norma aturan yang ditetapkan oleh perundang-undangan untuk memberikan sanksi kepada orang yang melanggar aturan pajak.
5. Kepatuhan wajib pajak orang pribadi mendefinisikan bahwa Istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kita dapat memberi pengertian bahwa Kepatuhan dalam sektor Perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang sudah tertera. Dan perlu di garis bawahi bahwa kepatuhan perpajakan di sini kepatuhan yang lebih mengarah terhadap wajib pajak pribadi yaitu PPh orang pribadi.

#### **I. Kajian Penelitian Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui dan membandingkan hubungan antara penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan serta berfungsi sebagai penentuan posisi penelitian (letak persamaan dan perbedaan) dengan penelitian terdahulu.

Adapun beberapa penelitian yang akan membahas tentang keterkaitan antara *E-filling* dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang pernah dilakukan sebagai berikut :

**Tabel 1.1**  
**Kajian Penelitian Terdahulu**

No	Penulis	Judul	Hasil
1	Syamsul Bahri Arifin a, Indra Syafii (2019)	Penerapan <i>E-Filing</i> , <i>E-Billing</i> Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia	Hasil pengujian 19tastic yang dilakukan menunjukkan bahwa secara parsial penerapan <i>e-filing</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia. Hasil ini dapat ditunjukkan dari nilai signifikansi sebesar $0,082 > 0,05$ . Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan, dapat diberikan kesimpulan bahwa penerapan <i>E-filling</i> tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi pada KPP Pratama Medan Polonia.
2	I Wayan Mertayasa, Ni Nengah Seri Ekayani, dan L.G.P Sri Eka Jayanti (2021)	Pengaruh <i>E-filling</i> , Sanksi, Kesadaran, Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan KPP Pratama Gianyar.”	Hasil penelitian yang didapatkan yaitu <i>E-filling</i> berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan pada KPP Pratama Gianyar dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ .
3	Stefani Siahaan, Halimatusy adiah (2018)	Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Menunjukkan variabel sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi memberikan hasil perhitungan sebesar $0,934 > 0,05$ dengan nilai koefisiennya 0,003. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini, Sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi
4	Rika Fitriah,	Penerapan <i>E-Filing</i> Dan Sosialisasi Perpajakan	Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif secara parsial

	Enong Muiz, (2021)	Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak	dan signifikan terhadap kepatuhan sukarela Wajib Pajak
5	Nur Riski Amalia (2020)	Analisis Pengaruh <i>E-E-Filing</i> , <i>E-Billing</i> , <i>E-Registration</i> , Sanksi Perpajakan Dan <i>Account Representative</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Klaten, karena wajib pajak menganggap pajak merupakan tanggungan dalam kehidupan dan cenderung melakukan penghindaran. Sedangkan sanksi yang diberikan dinilai kurang memberikan efek jera kepada pelanggar pajak.
6	Novita Indriyani, Noor Shodiq Askandar (2018)	Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya-biaya Kepatuhan Pajak Dan Penerapan <i>E-Filing</i> Pada Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Di Desa Senggruh Kecamatan Kapanjen Kabupaten Malang)	Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kapanjen. Artinya, penerapan hukuman atau sanksi kepada wajib pajak orang pribadi yang melanggar peraturan pajak berupa sanksi pajak apabila diterapkan secara tegas dapat menaikkan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sumber : Hasil Olah Peneliti, 2021

Perbedaan dan persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu

1. Pada penelitian Syamsul Bahri Arifin a, Indra Syafii, memiliki perbedaan pada variabel (X) *E-billing*, dan pemeriksaan pajak, hal ini yang membedakan dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu tentang variabel yang sama-sama menggunakan *E-filling*.
2. Dalam penelitian I Wayan Mertayasa, Ni Nengah Seri Ekayani, dan L.G.P Sri Eka Jayanti, memiliki perbedaan terhadap variabel (X) dan (Y) dimana variabel (X) yang digunakan tentang kesadaran pajak dan variabel (Y)

terhadap badan KPP Pratama. Adapun juga persamaan yang di pakai yaitu tentang variabel (X) yaitu tentang *E-filling*, sosialisasi perpajakan.

3. Pada penelitian Stefani Siahaan, Halimatusyadiah, memiliki perbedaan variabel (X) Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Terhadap Kepatuhan, adapun persamaannya pada variabel-variabel Sosialisasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Dalam penelitian Rika Fitriah, Enong Muiz, memiliki perbedaan pada variabel sukarela wajib pajak, adapun persamaannya pada variabel-variabel *E-filling* dan sosialisasi perpajakan dan hal ini juga sama dengan judul peneliti.
5. Dalam penelitian Nur Riski Amalia, memiliki perbedaan pada variabel-variabel *E-Billing*, *E-Registration*, Sanksi Perpajakan Dan *Account Representative*, adapun persamaan variabel-variabel yang digunakan *E-Filing*, Sanksi Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
6. Dalam penelitian Novita Indriyani, Noor Shodiq Askandar, memiliki perbedaan tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan, Biaya-biaya Kepatuhan Pajak, dan hal ini ada banyak hal tentang persamaan-persamaan variabel yang digunakan Sanksi Perpajakan, dan Penerapan *E-Filing* Pada Kepatuhan Wajib Pajak.